



PUTUSAN

Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : -----
NIK : -
Tempat lahir : -----
Umur/tanggal lahir : -----
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SR (tidak tamat)
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : -----, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resort Kota Banda Aceh Nomor: XI/RES.1.25/2023/Sat Reskrim, tanggal 16 November 2023, terhitung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : B-151/L.1.27.3/Eku.1.12/2023, tanggal 4 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 1/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 3 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan Nomor:PRINT-156/L.1.27/Eku.2/02/2024, tanggal 2 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor:15/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 2 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 23/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 16 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 24/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 20 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 31/Pen.JN/2024/MS. Jth, tanggal 7 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 59/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 4 April 2024, terhitung sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 88/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 14 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
11. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 107/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 13 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 114/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 25 Juni 2024, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam persidangan di Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum **Mila Kesuma, S.H dan Fakhurrazi, S.H** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mila Kesuma and Partners beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 35C, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/52/SK/02/2024, tanggal 22 Februari 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Jaksa Penuntut Umum (Rais Aufar, S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth. tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 20 Juni 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2024, dan tanda terima Memori Banding tanggal 20 Juni 2024 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Terhadap memori banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juni 2024, karena itu pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth. tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2024, pengajuan banding ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth. tanggal 5 Juli 2024 tidak mengajukan memori banding, dengan demikian maka pengajuan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tidak sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum), pada tanggal 3 Juli 2024, sedangkan Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding II (Penasihat Hukum Terdakwa) pada tanggal 4 Juli 2024. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth. tanggal 15 Juli 2024 Pembanding I dan Pembanding II tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth. tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa ----- dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-04/JTH/EKU/02/2024, karena didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa -----pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan sengaja melakukan *Jarimah Pemerkosaan terhadap anak a.n -----* (umur 5 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1106071611160013 dan akta kelahiran anak No. 1106074209180002) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ----- (selanjutnya disebut Terdakwa) sedang berada di Lapangan Bola Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, posisi Terdakwa berada di dekat pintu lapangan bola dan Terdakwa duduk diatas pondasi parit dekat dengan dinding/tembok pagar lapangan bola yang mana berdekatan dengan anak korban -----, lalu Terdakwa menghampiri anak korban, dan anak korban berusaha menghindari Terdakwa dengan berusaha lari namun Terdakwa menarik tangan anak korban dan mendudukkan anak korban diatas pangkuan terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang dan memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan (vagina) anak korban dan mengatakan kepada anak korban "jangan kasih tau siapa-siapa nanti leher adek dipotong". Tidak lama kemudian datang saksi a.n INDRA langsung menggendong anak korban dari pangkuan Terdakwa dan membawanya kerumah anak korban karena saksi a.n INDRA takut kepada Terdakwa akan melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual kepada anak korban;

Bahwa beberapa minggu sebelum tanggal 17 September 2023 pada hari yang tidak diingat lagi oleh anak korban di tempat yang sama di Lapangan Bola Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Terdakwa pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban ----- -- dengan cara Terdakwa tidur di atas Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan badannya sehingga zakar (alat kelamin) Terdakwa keluar

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke faraj (vagina) anak korban. Atas kejadian tersebut Anak korban menceritakan peristiwa jarimah yang dialaminya kepada saksi ----- dan kepada Saksi anak INDRA SAPUTRA Bin ILYAS, kemudian saksi ----- melaporkan peristiwa jarimah tersebut ke Polresta Banda Aceh;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jarum jam 2, 4, 7, 11 perlukaan lama berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/302/IX/Kes.3.1./2023/Rs.Bhy tanggal 19 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor : 400.2.3/417 tanggal 03 Oktober 2023 dari ahli seorang psikolog a.n Endang Setianingsih M.Pd. Psikolog anak korban mengalami Trauma dan takut atau *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang berdampak pada psikologi anak korban;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Penasehat Hukum ----- untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg.Perk: PDM-04/JTH/02/2024 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa ----- tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa ----- dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 Maret 2024;
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Nota Keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
3. Melanjutkan pemeriksaan Perkara Jinayat Nomor : 3/JN/2024/MS.Jth dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-04/JTH/02/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum serta tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara a quo;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor register perkara: PDM-04/JTH/02/2024, tanggal 30 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2024 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa -----telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa ----- dengan uqubat ta'zir penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan;

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa segera dilakukan penahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana legging anak perempuan warna abu-abu;
 - 1 (satu) kain sarung warna abu-abu iris ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan nota pembelaan/pledoi tertanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa -----;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-04/JTH/02/2024 pada perkara Jinayat Nomor 3/JN/2024/MS.Jth;
3. Menyatakan Terdakwa -----tidak terbukti secara sah melakukan jarimah sebagaimana yang didakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Membebaskan Terdakwa ----- dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa -----;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ----- dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara tertulis pada

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap mempertahankan tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa -----telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa -----dengan 'uqubat penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana legging anak Perempuan warna abu-abu;
 - 1 (satu) kain sarung warna abu-abu iris ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Bandingnya Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tanggal 13 Juni 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



secara sah kepada Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juni 2024 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 20 Juni 2024, masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 21 Juni 2024 dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 21 Juni 2024, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 19 Juni 2024 menyatakan keberatan dengan putusan *a quo* tentang 'Uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam memori banding tersebut dan supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tanggal 13 Juni 2024;
3. Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
4. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa ----- dengan uqubat ta'zir penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa segera dilakukan penahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan warna ungu;

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana legging anak perempuan warna abu-abu;
- 1 (satu) kain sarung warna abu-abu iris ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juni 2024 dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terdakwa Adnan Daud bin (alm) T. Daud;
2. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tertanggal 13 Juni 2024 atas nama Terdakwa ----- dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa -----tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menyatakan Terdakwa -----tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
3. Membebaskan Terdakwa ----- dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa -----;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ----- dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Bandingnya Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tanggal 14 Juni 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum selaku Pembanding II sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tanggal 5 Juli 2024 tidak mengajukan memori banding. Karena Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding, maka permohonan banding tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu secara formil permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan pada tanggal 3 Juli 2024 begitu juga kepada Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relaas pemberitahuan *inzage* pada tanggal 4 Juli 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth. tanggal 15 Juli 2024 Pembanding I dan Pembanding II tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Nota pembelaan, Putusan, keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pendapat sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak Korban pada pokoknya hanya menerangkan bahwa Terdakwa tidak baik dan memegang-megang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diam tidak mau lagi menjawab pertanyaan hakim;

Menimbang, bahwa Anak korban pada Penyidik Kepolisian Resort Banda Aceh menerangkan bahwa pelecehan seksual yang dialami Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib tempatnya di Lapangan bola, Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu mendudukkan Anak Korban di atas pangkuannya lalu memegang vaginanya dan kemudian memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, tidak begitu lama datang Paman Anak Korban yang bernama Indra mengambil Anak Korban dari pangkuan Terdakwa dan membawa Anak Korban pulang ke rumah. Dan beberapa minggu sebelum kejadian tersebut pada hari yang tidak Anak Korban ingat lagi ketika Anak Korban bermain di Lapangan bola di tempat yang sama Terdakwa juga

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara tidur di atas Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan badannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan dan pada waktu pemeriksaan di kepolisian resort Banda Aceh yang pada prinsipnya membantah telah melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju anak perempuan warna ungu;
- 1 (satu) helai celana legging anak perempuan warna abu-abu;
- 1 (satu) kain sarung warna abu-abu iris ungu.

Menimbang, bahwa disamping Barang Bukti tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa: a. Surat Visum Et Repertum Nomor: R/302/IX/KES.3.1/2023/RS.BHY An. Kaila Nadiva Arsyila yang dikeluarkan oleh dr. Rina Sabrina, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh. b. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual atas nama Kaila Nadiva Arsyila oleh Psikolog Pemeriksa UPTD PPA ACEH pada tanggal 03 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi Anak Korban -----
--, Rakila Misya Syafana binti Aulia Halim (kakak kandung Anak Korban), Indra Saputra bin Ilyas (Paman Anak Korban), Erawati binti Ilyas (ibu kandung Anak Korban), Al Hatta bin (alm) M. Sabri (warga masyarakat Gampong Lam cot), Endang Setianingsih, M.Pd., binti (alm) T. Sudarta (saksi ahli/Psikolog), dr. Rina Sabrina binti Zulkifli (saksi ahli/dokter Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anak Korban -----, Rakila Misya Syafana binti Aulia Halim (kakak kandung Anak Korban), Indra Saputra bin Ilyas (Paman Anak Korban), dikaitkan barang - barang bukti serta memperhatikan keterangan Saksi verbal dari Resort Kepolisian Banda Aceh (Jamil), didapati petunjuk bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Lapangan Bola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban -----
----- umur 5 tahun, dengan cara-cara yaitu Terdakwa sedang berada di Lapangan Bola Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, posisi Terdakwa berada di dekat pintu lapangan bola dan Terdakwa duduk di atas pondasi parit dekat dengan dinding/tembok pagar lapangan bola yang mana berdekatan dengan anak korban -----, lalu Terdakwa menghampiri anak korban, dan anak korban berusaha menghindari Terdakwa dengan berusaha lari namun Terdakwa menarik tangan anak korban dan mendudukkan anak korban di atas pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban ----- dan keterangan Rakila Misya Syafana binti Aulia Halim (kakak kandung Anak Korban), Indra Saputra bin Ilyas (Paman Anak Korban) meskipun tidak di bawah sumpah karena belum dewasa di mata hukum, akan tetapi saksi lainnya adalah orang yang telah dewasa dan disumpah keterangannya. Keterangan Anak Korban ----- dan keterangan Rakila Misya Syafana binti Aulia Halim (kakak kandung Anak Korban), Indra Saputra bin Ilyas (Paman Anak Korban) dinilai oleh Hakim Tingkat Banding sebagai petunjuk yang sangat kuat karena anak lazimnya jujur dan keterangannya tidak bisa direkayasa, sedangkan saksi-saksi yang lain termasuk ahli adalah orang-orang yang menampung cerita Anak Korban yang telah dilakukan pelecehan oleh Terdakwa dengan cara memangku Anak Korban dan memegang kemaluannya. Sekalipun saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung peristiwa pelecehan tersebut, akan tetapi bila dihubungkan keterangan Anak Korban ----- dan keterangan Rakila Misya Syafana binti Aulia Halim (kakak kandung Anak Korban), Indra Saputra bin Ilyas (Paman Anak Korban) yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak terbukti. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sesuai pula dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/PUU-VIII/2020, tentang saksi telah terjadi perluasan definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi *"keterangan saksi adalah orang yang tidak harus melihat dan mengetahui serta mengalami suatu peristiwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ----- dan keterangan Rakila Misya Syafana binti Aulia Halim (kakak kandung Anak Korban), Indra Saputra bin Ilyas (Paman Anak Korban), keterangan saksi-saksi dan ahli serta barang bukti maka terbukti Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban ----- dengan cara menarik tangan Anak Korban ----- dan mendudukkan ke pangkuannya disertai memegang vagina Anak Korban -----;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan Anak Korban merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat. Dalam hal ini, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding I/Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik berdasarkan barang bukti, saksi-saksi/keterangan ahli, hal mana menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lokus dan tempus Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban tidak secara jelas tempat dan waktunya dan tidak ada bukti atau petunjuk yang dapat meyakinkan Hakim mengarah kepada Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban.

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hasil visum Nomor: R/302/IX/Kes.3.1/2023/Rs.Bhy tanggal 19 September 2023, meskipun mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat karena merupakan hasil pemeriksaan ahli, namun keterangan dr. Rina Sabrina binti Zulkifli tentang luka robek pada selaput dara Anak Korban adalah akibat perlukaan lama yang terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari waktu pemeriksaan visum, sedangkan luka baru adalah belum sampai 5 (lima) hari dari pemeriksaan visum. Sementara peristiwa yang didakwakan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 dan pemeriksaan visum terhadap vagina anak Korban dilakukan pada tanggal 19 September 2023. Adapun keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tentang telah terjadi pemerkosaan oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum secara materiil dalam kasus *a quo*. Dengan demikian, memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori banding Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan Terdakwa di muka persidangan sebagaimana tercantum keterangannya masing-masing di dalam berita acara persidangan perkara *a quo* dinilai oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat mematahkan bantahan Terdakwa terhadap fakta hukum pelecehan seksual yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap Anak diancam dengan *`uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam 'uqubat ta'zir dirangkai dengan kata "atau", yang jumlah 'uqubatnya 90 (sembilan puluh) bulan penjara, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban yang masih di bawah umur menjadi trauma dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagai pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang atau qanun Aceh sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'uqubat penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembading I/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menyatakan permohonan banding Pembanding II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- III. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah;
- IV. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Indra**

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainah WH, M.Ag.** dan **Drs. Murdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Munzir, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

dto

Drs. Murdani, S.H

Panitera Pengganti,

dto

H. Munzir, S.H